



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PEDAGANG, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON I sekaligus mewakili Pemohon II dan Pemohon III karena masih dibawah umur;

**PEMOHON II**, umur 10 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PELAJAR, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON II;

**PEMOHON III**, umur 5 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 28 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 1 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mj selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Hasbullah, ST bin Drs. H. Hasanuddin Paida telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena Tragedi Mina;
2. Bahwa ibu kandung Hasbullah, ST bin Drs. H. Hasanuddin Paida yang bernama PEMOHON I masih hidup (Pemohon I);
3. Bahwa ayah kandung Hasbullah, ST yang bernama Drs. H. Hasanuddin Paida telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 07 Januari 2002 di RS. Akademis Makassar, karena sakit jantung;
4. Bahwa Hasbullah, ST bin Drs. H. Hasanuddin Paida, semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Sitti Lubabah binti Muh. Arsyad Ngolo dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  1. PEMOHON II, umur 10 tahun;
  2. PEMOHON III, umur 5 tahun.
5. Bahwa ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Hj. Sitti Lubabah binti Muh. Arsyad Ngolo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena Tragedi Mina;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasbullah, ST bin Drs. H. Hasanuddin Paida adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Majene;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasbullah, ST bin Drs. H. Hasanuddin Paida telah menabung pada Bank BRI Majene, Bank BNI dan Bank BPDSS;
8. Bahwa dengan meninggalnya Hasbullah, ST bin Hasanuddin Paida, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan Taspen atas nama Hasbullah, ST dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan bahwa Hasbullah, ST bin Drs. H. Hasanuddin Paida meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena Tragedi Mina;
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hasbullah, ST bin Drs. H. Hasanuddin Paida;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Hasbullah S.T. yang dibuat oleh Pemohon I bertanggal 22 Oktober 2015, diketahui oleh Lurah Tinambung dan Camat Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian diberi kode P.1.
2. Asli Surat Kematian atas nama H. Hasbullah Nomor 468/LPA/140/X/2015 bertanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Hj. Sitti Lubabah Nomor 468/LPA/141/X/2015 bertanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.3.

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 800.3/BK-DD/213/IV/2012 bertanggal 9 April 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasbullah S.T., bercap pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4
5. Asli Daftar Nomor Rekening Bank atas nama Hasbullah dan Sitti Lubabah, diberi kode P.5.

### B. Saksi-Saksi:

Saksi Kesatu, **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida, saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida sementara Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida.
- Bahwa Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan istrinya yang bernama Hj. Sitti Lubabah binti Muh. Arsyad Ngolo meninggal dunia bersamaan pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena Tragedi Mina.
- Bahwa semasa hidupnya Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa semasa hidupnya Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan istrinya yang bernama Hj. Sitti Lubabah binti Muh. Arsyad Ngolo mempunyai tabungan di Bank BRI Majene, Bank BNI dan Bank BPDSS.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama Hasbullah S.T. dan keperluan lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **NEIGHBOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida, saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida sementara Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida.
- Bahwa Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan istrinya yang bernama Hj. Sitti Lubabah binti Muh. Arsyad Ngolo meninggal dunia bersamaan pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah, karena Tragedi Mina
- Bahwa semasa hidupnya Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa semasa hidupnya Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan istrinya yang bernama Hj. Sitti Lubabah binti Muh. Arsyad Ngolo mempunyai tabungan di Bank BRI Majene, Bank BNI dan Bank BPDSS.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama Hasbullah S.T. dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paidi namun majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama COUSIN dan NEIGHBOR.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut terbukti Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan Hj. Sitti Lubabah binti Muh. Arsyad Ngolo telah meninggal dunia pada 24 September 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida mempunyai tabungan di Bank BRI Majene, Bank BNI dan Bank BPDSS.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon demikian pula almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan juga mengetahui tentang kematian almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen atas nama Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Septemeber 2015 di Mekkah karena Tragedi Mina.
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida adalah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Majene dan mempunyai tabungan di Bank BRI Majene, Bank BNI dan Bank BPDSS.
- **Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen atas nama almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dan keperluan lainnya.**

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dimana para Pemohon merupakan ibu kandung dan anak kandung almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasbullah S.T. bin Drs. H. Hasanuddin Paida dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum **AWAL** Paida telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 di Mekkah karena Tragedi Mina.
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **AWAL** Paida.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Muhammad Natsir, SHI., ketua majelis, Khairiah Ahmad, SHI., dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khairiah Ahmad, SHI.**

**Muhammad Natsir, SHI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dwi Anugerah, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

**Jumlah : Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).**